



**Badan Penjaminan Mutu**

**Universitas Al Azhar Indonesia**

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12110  
[www.uai.ac.id](http://www.uai.ac.id)

## **LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Standar : **PENDIDIKAN**  
Area Audit : **A.03 PROSES PEMBELAJARAN  
A.04 PENILAIAN PEMBELAJARAN  
A.08 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**  
Pelaksana Standar : Prodi Ilmu Hubungan Internasional (HI)  
Ketua Tim Auditor : Nisa Istiani, SH., MLI.  
Anggota Tim Auditor : Nanang Suhendar, S.Kom.  
Tipe Audit : Audit Reguler  
Periode Audit : Tahun ajaran 2019/2020  
Tanggal Audit : 25 September 2020

## Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.

Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi di banyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu UAI secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Ketua Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI .....	1
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	3
1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	3
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI .....	5
2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal .....	5
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	6
2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal .....	7
2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	7
2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal .....	7
BAB III HASIL AUDIT .....	8
3.1. Hasil Audit Lapangan .....	8
3.2. Permintaan Tindakan Koreksi .....	11
3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan .....	13
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	1
4.1. Kesimpulan .....	1
4.2. Rekomendasi .....	1
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS .....	3
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR .....	4

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

#### Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

*Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia</b>	
<b>Undang Undang No 12 Tahun 2012</b>	Pendidikan Tinggi.
<b>Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi</b>	
<b>No. 44 Tahun 2015</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 32 Tahun 2016</b>	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
<b>No. 61 Tahun 2016</b>	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
<b>No. 62 Tahun 2016</b>	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
<b>No. 100 Tahun 2016</b>	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</b>	
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
<b>No. 7 Tahun 2020</b>	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
<b>Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)</b>	
<b>No. 2 Tahun 2017</b>	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
<b>No. 4 Tahun 2017</b>	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
<b>No. 5 Tahun 2019</b>	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
<b>No. 1 Tahun 2020</b>	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
<b>No. 2 Tahun 2020</b>	Instrumen Suplemen Konversi.
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
<b>No. 4 Tahun 2020</b>	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

### Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

*Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Statuta UAI Tahun 2017</b>	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
<b>026/SK/R/UAI/III/2010</b>	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
<b>061/SK/R/UAI/IV/2011</b>	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>166/SK/R/UAI/X/2012</b>	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>004/SK/R/UAI/II/2015</b>	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>020/SK/R/UAI/III/2015</b>	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>199/SK/R/UAI/XI/2016</b>	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
<b>054/SK/R/UAI/III/2018</b>	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>075/SK/R/UAI/V/2020</b>	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
<b>076/SK/R/UAI/V/2020</b>	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
<b>077/SK/R/UAI/V/2020</b>	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI..

## 1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.  
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.  
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.  
AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.
4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.  
AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

## 1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah

memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi..

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2020 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2019-2020 Semester Genap dalam masa pandemi ini harus dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.



## **BAB II**

### **MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI**

#### **2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal**

Penerapan SPMI di UAI sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

a. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. *The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Rektor meminta kepada BPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun, di akhir tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

## **2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dari IAPS 4.0, dan Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk Evaluasi Diri.  
Khusus Unit, DPA diisi oleh Pimpinan Unit atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Unit.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi/Direktorat.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

### **2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal**

Area Audit:               A.03 PROSES PEMBELAJARAN  
                              A.04 PENILAIAN PEMBELAJARAN  
                              A.08 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Objek Audit:             Prodi Ilmu Hubungan Internasional (HI)

### **2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Waktu Pelaksanaan AMI: 25 September 2020

### **2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal**

Auditor 1:               Nisa Istiani, SH., MLI.

Auditor 2:               Nanang Suhendar, S.Kom.

## BAB III

### HASIL AUDIT

#### 3.1. Hasil Audit Lapangan

Proses akreditasi terakhir Prodi Ilmu Hubungan Internasional (HI) adalah pada tahun 2017 dengan score 345 peringkat B, dengan hasil tersebut menjadi modal untuk lebih meningkatkan kualitas program studi guna mencapai nilai akreditasi dengan Peringkat A atau unggul.

Secara umum hasil Audit Mutu Internal sudah baik, ada beberapa indikator yang harus ditingkatkan kembali lagi guna mencapai mutu yang telah ditetapkan.

*Tabel 3 – Ketercapaian Sasaran Standar*

DESKRIPSI HASIL AUDIT	Ketercapaian Sasaran Standar		Akar Penyebab/Faktor Pendukung/Penghambat
	Tercapai	Tidak Tercapai	
A.03.14 Kelengkapan dokumen RPS sudah tersedia, dokumen tersimpan di google drive, RPS belum bisa diakses oleh mahasiswa, baru disampaikan langsung sama dosen ketika awal perkuliahan, RPS baru tersedia 50% dari 26 Matakuliah, sebagian RPS masih memakai format lama belum ada format baku dari universitas, peninjauan sudah dilakukan berkala setiap semester	√	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RPS belum bisa diakses oleh mahasiswa</li> <li>• Adanya perubahan metode pembelajaran otomatis ada modifikasi format pembelajaran dalam RPS</li> <li>• Belum adanya format baku untuk RPS, RTM dan Rubrik</li> </ul>
A.03.15 Kedalaman dan keluasan RPS sudah tersedia sesuai dengan capaian pembelajaran tercantum dalam buku kurikulum. Peninjauan RPS sudah terlaksana tapi belum dilakukan secara berkala, kualiti kontrol dilakukan secara komprehesif dengan megundang narasumber/asesor Tapi belum ada bukti Monev tersebut 'kurikulum yang berlaku adalah kurikulum yg merupakan adaptasi dari kurikulum 2017, baru di terapkan pada mahasiswa angkatan 2018, sebelum menyusun CPL terlebih dahulu mengikuti workshop di riau tentang penyusunan CPL , blm ada lulusan yang memakai kurukulum 2017.	√	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peninjauan RPS belum dilakukan secara berkala</li> <li>• Belum adanya peer review</li> </ul>

DESKRIPSI HASIL AUDIT	Ketercapaian Sasaran Standar		Akar Penyebab/Faktor Pendukung/Penghambat
	Tercapai	Tidak Tercapai	
<p>A.03.16 Interaksi Dosen, Mahasiswa dan sumber belajar sudah terlaksana, dibuktikan dengan adanya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekaman dosen saat mengajar melalui zoom meeting,</li> <li>- Tugas kuliah mahasiswa yg harus di upload di youtube</li> <li>- Prodi mempunyai channel khusus di youtube untuk mempublikasi audio visual. misal : webinar dan kuliah umum</li> <li>- Tersedianya audio visual yg terdokumentasi, bukti terlaksananya interaksi dosen dan mahasiswa</li> </ul>	√		Menggunakan zoom meeting dan channel youtube
<p>A.03.17 Pemantauan RPS sudah terlaksana, dilaksanakan pada akhir semester belum per tatap muka. belum ada bukti pemantauan RPS. Pemantauan melalui EDOM sebatas metode pembelajaran dosen.</p>	√	√	Pemantauan dilakukan per semester oleh kaprodi
<p>A.03.18 Karakteristik proses pembelajaran sudah terpenuhi, lebih dari 50% matakuliah sudah sesuai karakteristik pembelajaran. Di buktikan dengan adanya matakuliah yang kontekstual/relevan yang menyesuaikan dengan kondisi terkini, (ekonomi syariah) yang menjadi kajian tersendiri.</p>	√		Setiap mata kuliah menggambarkan karakteristik interaktif, holistik, tematik, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa
<p>A.03.19 Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik atau praktik lapangan sudah terlaksana, dengan skor 2,7 dengan nilai PJP 14%. Dibuktikan dengan adanya matakuliah yang diintegrasikan dengan praktikum di luar matakuliah yaitu <i>short course</i> diplomasi merupakan simulasi sidang dewan keamanan PBB, di luar kontek teori matakuliah.</p>	√	√	Sudah memiliki matakuliah yang diintegrasikan dengan praktikum, tetapi jumlahnya hanya 14%, masih di bawah standar yang diminta SNIKTI (20%)
<p>A.03.20 integrasi proses pembelajaran dengan hasil penelitian/PKM belum terlaksana, ada upaya melaksanakan integrasi proses tersebut pada semester ganjil 2020-2021</p>		√	Belum melakukan pengintegrasian luaran penelitian dan PKM dalam RPS dan materi kuliah.

DESKRIPSI HASIL AUDIT	Ketercapaian Sasaran Standar		Akar Penyebab/Faktor Pendukung/Penghambat
	Tercapai	Tidak Tercapai	
A.03.21 Kegiatan ilmiah dalam bentuk seminar, webinar, dan FGD sudah terlaksana dengan mengadakan call for essay dan kegiatan yg lain dengan mengundang nara sumber dari luar dan narasumber dari alumni, sudah dilaksanakan secara berkala setiap 3 bulan, tersedia dokumentasi dalam bentuk audio visual, mengundang alumni dari Perancis sebagai nara sumber, kegiatan tersebut dikelola oleh Lab HI di luar perkuliahan.	√	√	Program dan kegiatan berkala diluar kegiatan akademik. Dilakukan setiap 3 bulan.
A.03.22 Kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS sudah terpenuhi	√		Sudah terlaksana
A.03.23 Metode pembelajaran yang efektif untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sudah terlaksana	√		Sudah terlaksana
A.03.24 Bentuk pembelajaran sebagai wadah untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sudah terlaksana	√		Sudah terlaksana
A.03.26 Kegiatan pembelajaran tatap muka sesuai dengan SN-Dikti sudah terlaksana	√		Sudah terlaksana
A.03.27 Kegiatan pembelajaran seminar sesuai dengan SN-Dikti sudah terlaksana	√		Sudah terlaksana
A.03.28 Kepatuhan terhadap kebijakan jumlah maksimal SKS ambil bagi mahasiswa berprestasi sudah terlaksana, mahasiswa hanya dapat mengambil 24 sks setelah 2 semester pada tahun akademik pertama	√		Sudah terlaksana
A.04.29 Mutu Penilaian pembelajaran 50% sudah terlaksana, ada perubahan/pergeseran metode perkuliahan materi pembelajaran tatap muka langsung menjadi Online, (adaptasi teknologi metode pembelajaran online)	√	√	Belum terlihat Proses penilaian mata kuliah tergambar di dalam RTM dan Rubrik
A.04.30 Teknik penilaian sudah terlaksana, 50% mata kuliah sudah terlaksana, tugas2 dalam rubrik sudah masuk dalam channel khusus	√	√	Belum Terdapat bukti sahih teknik penilaian proses pembelajaran
A.04.31 Penilaian yang memuat 7 unsur dalam rubrik penilaian sebagian besar sudah terlaksana, untuk poin 2 dan 3 belum terlaksana masih secara lisan disampaikan secara normatif, media sudah terdokumentasi dalam elearning	√	√	Terlaksana proses penilaian yang disampaikan di awal semester, tetapi belum ada umpan balik dari mahasiswa dan disampaikan secara lisan.

DESKRIPSI HASIL AUDIT	Ketercapaian Sasaran Standar		Akar Penyebab/Faktor Pendukung/Penghambat
	Tercapai	Tidak Tercapai	
A.08.37 RENOP sudah tersedia, sebagai dasar dalam penyusunan RKAT	√		Renop sudah tersedia
A.08.38 Ketercapaian RENOP 80%	√	√	Renop dan RKAT sudah terlaksana hampir 80%  Harus menambah DT guna mencapai nilai ideal rasio dosen mahasiswa

### 3.2. Permintaan Tindakan Koreksi

Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:

1. Kesesuaian (KS) – pelaksanaan standar sesuai ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu (prosedur kerja, instruksi kerja, pedoman). Dokumen tersedia dan ada bukti bahwa semua prosedur dilaksanakan.
2. Observasi (OBS) – pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi tidak ada bukti sahih bahwa semua prosedur dilaksanakan.
3. Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – Auditee sudah memahami standar dan ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas terhadap SPMI.
4. Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – Auditee tidak melaksanakan standar sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu dan harus segera dilakukan perbaikan.

#### A. KESESUAIAN

Dalam standar proses pembelajaran terdapat 9 indikator dari 19 indikator yang diaudit, atau sekitar 47% yang sudah tercapai. Kekuatan Prodi HI adalah dalam Standar Proses Pembelajaran dimana interaksi antara dosen mahasiswa sudah terlaksana dengan baik, kesesuaian RPS, bentuk pembelajaran, metode pembelajaran dan karakteristik pembelajaran sudah terpenuhi. Hal ini tentu karena didukung tenaga pengajar Prodi HI yang literasi komputernya sangat tinggi, bergaya anak muda sehingga hubungan dosen-mahasiswa cukup cair. Dan masa pandemi covid-19 yang memaksa dosen-mahasiswa

harus memanfaatkan teknologi, tampaknya tidak menimbulkan kendala dalam proses pembelajaran.

## **B. KTS-OBS**

Disamping 9 indikator yang mencapai sasaran standar, ternyata juga terdapat 9 indikator yang diidentifikasi dalam kategori KTS-OBS. Indikator yang masuk dalam kategori ini disebutkan sudah terlaksana tetapi pihak Prodi belum dalam menunjukkan bukti sahih saat Audit Lapangan sehingga membutuhkan observasi lebih jauh untuk dapat mencapai kesesuaian dengan standar. Budaya mutu yang harus diterapkan adalah membiasakan menulis apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang ditulis, sehingga semua pekerjaan dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.

Hal-hal yang berkenaan dengan RPS, seperti kelengkapan RPS/RTM, peninjauan dan pemantauan keterlaksanaan RPS sudah dilaksanakan tetapi belum terjaga keberkelaannya.

Bentuk bentuk pembelajaran yang berupa praktikum masih relatif rendah, PJP < 20%. Kegiatan ilmiah di luar perkuliahan sudah dilaksanakan secara berkala setiap 3 bulan. Masih di bawah sasaran indikator yaitu 1 kali dalam sebulan.

Hal yang juga perlu mendapat perhatian adalah standar mutu penilaian pembelajaran yang sudah dilaksanakan tetapi belum dapat ditunjukkan bukti sahih saat Audit Lapangan.

Rekomendasi Auditor adalah:

- Prodi perlu memetakan kembali mata kuliah dan CPL, untuk menentukan berapa besar kebutuhan keterampilan dan muncul sebagai mata kuliah praktek.
- Prodi perlu mendorong dosen agar melaksanakan penilaian secara transparan dan adil, yang perlu dibuktikan dalam RTM dan rubrik, dan disosialisasikan kepada mahasiswa di awal semester serta dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa.

## **C. KTS-MAYOR dan KTS-MINOR = 1**

Tidak ditemukan KTS-Mayor yang berdampak besar pada SPMI. Hanya ada satu indikator yang masih termasuk dalam KTS-Minor yaitu belum adanya Integrasi Hasil Penelitian/PkM dosen kedalam proses pembelajaran.

Auditor merekomendasikan agar dosen aktif meneliti, sesuai dengan area penelitian unggulan Prodi, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pengayaan materi



perkuliahan. Pengintegrasian hasil penelitian/PkM ke dalam mata kuliah dapat dibuktikan dalam RPS.

### **3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan**

Sebagaimana telah dipaparkan pada subbab 3.2. Hampir semua indikator sudah tercapai. Dengan kondisi yang demikian, langkah berikutnya adalah melakukan peningkatan guna tercapainya standar mutu yang telah ditetapkan. Langkah berikutnya adalah melakukan peningkatan standar yang bentuknya masih harus didiskusikan kembali dengan pihak BPM. Peningkatan standar yang dapat dilakukan adalah adanya monitoring dan evaluasi dalam proses pembelajaran dan peninjauan/review matakuliah, dilengkapi dengan adanya laporan dalam setiap kegiatan.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan Audit Lapangan pada Prodi HI dalam lingkup audit Standar Proses, Penilaian dan Pengelolaan Pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Standar Pembelajaran pada prinsipnya sudah terlaksana, meskipun ada beberapa kegiatan belum disertai dengan bukti kegiatan.
- Renop sudah tersedia yang menjadi acuan dalam penyusunan RKAT

#### 4.2. Rekomendasi

- Prodi segera melengkapi RPS
- Prodi mendorong

1. Peningkatan kualitas **proses** dan **penilaian** pembelajaran:

- Melengkapi RPS dengan RTM yang mencakup rubrik penilaian. Meningkatkan pemanfaatan *e-learning* untuk kemudahan akses RPS dan transparansi bagi mahasiswa.
- Melaksanakan *peer review* baik secara internal maupun eksternal prodi, agar RPS dijamin relevansi dan kemanfaatannya.
- Memutakhirkan RPS secara berkala.

Mengintegrasikan hasil penelitian/PkM dosen ke dalam mata kuliah, yang dibuktikan dengan memasukkan sebagai daftar acuan dalam RPS.

- Membuat SOP untuk pemantauan kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS dan terjaga keberkalaannya. SOP ini harus disosialisasikan kepada seluruh DT prodi.
- Mempertahankan interaksi dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran, dengan melakukan pengecekan setiap bulan/berkala untuk memastikan adanya interaksi secara *on-line*.

Melaksanakan pelatihan tentang *e-learning* terutama bagi dosen yang belum memanfaatkannya.

---


2. Peningkatan kualitas **pengelolaan** pembelajaran:

- Meninjau ulang kurikulum dengan memetakan kembali mata kuliah dan CPL, untuk menentukan berapa besar kebutuhan keterampilan dan kemudian dimunculkan sebagai mata kuliah yang memiliki nama "Praktikum".

Dari hasil visitasi lapangan ini, Auditor melihat kebutuhan akan pengendalian standar yang melibatkan pihak di luar prodi yaitu:

- Pimpinan Universitas hendaknya mengeluarkan kebijakan akademik mengenai format standar untuk RPS, RTM dan rubriknya.  
Direktorat terkait dapat memberikan formulir yang dibutuhkan untuk memudahkan dokumentasi kegiatan Prodi, seperti form RPS, RTM dan rubrik yang telah ditetapkan.
  - Direktorat terkait sebaiknya meninjau ulang kebijakan semester antara, khususnya agar dapat mempercepat masa studi dengan mengizinkan mahasiswa mengambil mata kuliah baru (semester berikutnya) dan memberi kesempatan untuk memperbaiki nilai mahasiswa, khususnya mahasiswa kritis.
  - BPM perlu meninjau ulang mengenai target ideal untuk pelaksanaan kegiatan di luar pengajaran (1 kali dalam sebulan), mengingat adanya keterbatasan anggaran dan waktu pelaksanaan.
-

## LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	<b>UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA</b> Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>

### SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 23/ST/BPM-AMI/2020

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Nisa Istiani, SH., MLI.
2. Nanang Suhendar, S.Kom.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Program Studi Ilmu Hubungan Internasional** yang direncanakan akan dilakukan:


Hari : Jumat  
Tanggal : 25 September 2020  
Waktu : Pukul 08.30 WIB  
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 07 September 2020

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,



( Ir. Endang Ripmiatin, MT )

---

## LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>003/A-02/AMI/DHB/IX/2020</b>
	<b>DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 4 dari 1</b>

<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>: ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Jumat, 25 September 2020</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT/JABATAN</b>	<b>CHECKLIST KEHADIRAN</b>
1.	Dr. Irwa Rochimah Zarkasi, SE., M.Si.	Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik	V
2.	Heri Herdiawanto, S.Pd., M.Si.	Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik	V
3.	Dr. Rizal Adhitya Hidayat, MM.	Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional	V
4.	Ramdhan Muhaimin, S.Sos., M.Soc.Sc.	Sekretaris Program Studi Ilmu Hubungan Internasional	V
5.	Raden Mokhamad Luthfi, S.IP., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hubungan Internasional	V
6.	Wildan Faisol, S.Sos., M.Si.	Calon Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hubungan Internasional	V
7.	Annis Alfitriya Syahida	Program Studi Ilmu Hubungan Internasional	V
8.	Muhammad Fadli, SE.	Kepala Bagian Tata Usaha	V
9.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
10.	Nisa Istiani, SH., MLI.	Auditor	V
11.	Nanang Suhendar, S.Kom.	Auditor	v

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN:</b> <b>003/A-02/AMI/DHT/IX/2020</b>
	<b>DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 1 dari 1</b>

<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>: ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	<b>: Jumat, 25 September 2020</b>
<b>TEMPAT</b>	<b>: Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT/JABATAN</b>	<b>CHECKLIST KEHADIRAN</b>
1.	Dr. Irwa Rochimah Zarkasi, SE., M.Si.	Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik	V
2.	Heri Herdiawanto, S.Pd., M.Si.	Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik	V
3.	Dr. Rizal Adhitya Hidayat, MM.	Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional	V
4.	Ramdhan Muhaimin, S.Sos., M.Soc.Sc.	Sekretaris Program Studi Ilmu Hubungan Internasional	V
5.	Raden Mokhamad Luthfi, S.IP., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hubungan Internasional	V
6.	Wildan Faisol, S.Sos., M.Si.	Calon Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hubungan Internasional	V
7.	Annis Alfitriya Syahida	Program Studi Ilmu Hubungan Internasional	V
8.	Muhammad Fadli, SE.	Kepala Bagian Tata Usaha	V
9.	Ir. Endang Ripmiatin, MT.	Kepala Badan Penjaminan Mutu	V
10.	Nisa Istiani, SH., MLI.	Auditor	V
11.	Nanang Suhendar, S.Kom.	Auditor	v